



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1. Perikanan, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Timuata, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Dusun Timuata, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kwandang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 7 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Kwd. tanggal 7 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 November 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0147/030/XI/2016 tanggal 28 November 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak umur 2 bulan dan Saat ini anak tersebut telah meninggal dunia;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Tergugat sering mabuk dan suka berbuat keributan di dalam rumah;

5.2. Tergugat sering memukuli Penggugat jika Penggugat melarang Tergugat untuk minum – minuman beralkohol;

5.3. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;

5.4. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi rumah orang tua dan keluarga Tergugat, namun usaha tersebut

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat dengan pasti saat ini;

8. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan secara in persona, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya karena akan berusaha rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian Penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim beruaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya karena akan berusaha rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan/gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan/gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan gugatan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang perkara belum diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum perkara diperiksa, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara dari Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Kwd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (Lima ratus Tiga puluh Satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Halim A.R. Molou, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Halim A.R. Molou, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	415.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	531.000,00

(Lima ratus Tiga puluh Satu ribu rupiah)